



PUTUSAN

Nomor 0973/Pdt.G/2016/PA Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara “cerai gugat” antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT.34, RW.16, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT.15, RW.07, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat;

Telah memeriksa surat - surat bukti;

Telah mendengar saksi - saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 0973/Pdt.G/2016/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 13 hlm./Put./No.0973/Pdt.G/2016/PA Slw



1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tertanggal 02 Februari 2015);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selama +/- 1 minggu, belum bercampur (qobladdukhul) ;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah merasakan keharmonisan dan kebahagiaan hal tersebut di sebabkan karena pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat di jodohkan oleh orang tua Penggugat;
5. Bahwa selama kumpul bersama antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada saling komunikasi namun yang terjadi adalah saling mendiamkan;
6. Bahwa akibat perihal tersebut di atas, akhirnya sekitar tanggal 10 Februari 2015 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri yang juga di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berpisah selama +/- 1 tahun 2 bulan, antara Penggugat dan Tergugat tidak kumpul bersama lagi serta sudah tidak saling peduli;
7. Bahwa karena masalah tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya bersama dengan Terguat ;
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas,

Hlm. 2 dari 13 hlm./Put./No.0973/Pdt.G/2016/PA Slw



Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Majelis telah memeriksa relaas yang disampaikan kepada para pihak yang berperkara dan ternyata relaas panggilan tersebut telah disampaikan dengan patut, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun, telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 12-04-2016 dan tanggal 28-04-2016 dengan relaas Nomor 0973/Pdt.G/2016/PA.Slw. Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan surat permohonan cerai

Hlm. 3 dari 13 hlm./Put./No.0973/Pdt.G/2016/PA Slw



gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula ada petunjuk lain tentang ketidakhadirannya, maka mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Demikian pula replik duplik tidak terjadi dalam perkara ini;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil gugatannya; Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx, tanggal 08-04-2016, atas nama: Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 02 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda (P.2);

Saksi - Saksi :

Menimbang, bahwa telah dihadapkan pula saksi di persidangan masing - masing bernama :

Saksi Pertama :

Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.34, RW.16, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai Bibi Penggugat;

Hlm. 4 dari 13 hlm./Put./No.0973/Pdt.G/2016/PA Slw



- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di RT.34, RW.16, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal;
- Bahwa, setelah saksi, sejak awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan perkawinan itu terjadi karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling komunikasi, namun yang terjadi adalah saling mendiamkan. Akhirnya pada tanggal 10 Februari 2015, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati agar rukun kembali, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut; Penggugat membenarkannya;

Saksi Kedua :

Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.34, RW.16, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa, setelah saksi, sejak awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan perkawinan itu terjadi karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling komunikasi, namun saling mendiamkan. Akhirnya pada tanggal 10 Februari 2015, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, tidak pernah kumpul lagi;

Hlm. 5 dari 13 hlm./Put./No.0973/Pdt.G/2016/PA Slw



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati agar rukun kembali, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut; Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 138 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, yang berbunyi:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّرِهِ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى
وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Hlm. 6 dari 13 hlm./Put./No.0973/Pdt.G/2016/PA Slw



Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab "Ahkamul Qur'an", juz II, halaman 405 sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR, tidak pernah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula ada petunjuk lain tentang ketidakhadirannya, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Demikian pula replik duplik tidak terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Eradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah

Hlm. 7 dari 13 hlm./Put./No.0973/Pdt.G/2016/PA Slw



diubah kedua kali oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama tersebut dinyatakan berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti)P.2(foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, atas nama: Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) sejak tanggal 02 Februari 2015, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak awal menikah, antara tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan perkawinan itu terjadi akibat dijodohkan oleh orang tua Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Slawi agar menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan petenagkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangg"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*. Akan tetapi jika saksi yang dihadirkan tidak memenuhi minimal alat bukti, maka keterangan keluarga dapat berfungsi dan harus disumpah sebagaimana

Hlm. 8 dari 13 hlm./Put./No.0973/Pdt.G/2016/PA Slw



ketentuan Pasal 145 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi KANIRAH binti SAKYAD, yang pada intinya menerangkan bahwa, sejak awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan perkawinan itu terjadi karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling komunikasi, namun saling mendiamkan. Akhirnya pada tanggal 10 Februari 2015, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, tidak pernah kumpul lagi. Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati agar rukun kembali, tapi tidak berhasil. Saksi ISNAELI binti TUWIL menerangkan bahwa, sejak awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan perkawinan itu terjadi karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling komunikasi, namun saling mendiamkan. Akhirnya pada tanggal 10 Februari 2015, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, tidak pernah kumpul lagi. Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati agar rukun kembali, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga

Hlm. 9 dari 13 hlm./Put./No.0973/Pdt.G/2016/PA Slw



dikarenakan perkawinan tersebut dijodohkan oleh orang tua bukan didasari saling mencintai. Maka Majelis berpendapat bahwa, konteks perselisihan dan pertengkaran ditafsirkan secara luas bukan hanya perselisihan dan pertengkaran secara fisik, akan sikap dan perilaku satu pihak menunjukkan kebencian terhadap pihak lain, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa, secara factual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan *talak satu ba'in shugra* Tergugat (**Rasito bin Abdul Hamid**) terhadap Penggugat (**Penggugat**). Hal ini telah sesuai dengan

Hlm. 10 dari 13 hlm./Put./No.0973/Pdt.G/2016/PA Slw



ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perceraian, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/IX/2002 tertanggal 22 Oktober 2002, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat, untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku pendaftaran talak menurut model T. Oleh karena itu, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx;

Hlm. 11 dari 13 hlm./Put./No.0973/Pdt.G/2016/PA Slw



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 M., bertepatan dengan tanggal 03 Syakban 1437 H., oleh Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I., dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag., sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang

Hlm. 12 dari 13 hlm./Put./No.0973/Pdt.G/2016/PA Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh
SITI IZATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
ttd

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H.

Hakim Anggota
ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota
ttd

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti
ttd

SITI IZATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	270.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	361.000,-

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Hlm. 13 dari 13 hlm./Put./No.0973/Pdt.G/2016/PA Slw



H. MACHYAT. S. Ag. M. H.

Hlm. 14 dari 13 hlm./Put./No.0973/Pdt.G/2016/PA Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)